



PUTUSAN

NOMOR : 749/Pdt.G/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Tempat / tanggal lahir Singaraja, 31 Maret 1972, Jenis Kelamin Laki-laki,

Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Badung, Propinsi Bali dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: 1. I MADE KARTIKA, SH.MH, 2. NUR ABIDIN, SH, 3. I KM MAHARDIKA YANA, SH.MH, Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat yang berkantor di I.M. KARTIKA, SH. MH & PARTNERS Law Office yang beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 208, Denpasar - Bali, berdasarkan Sura Kuasa Khusus tertanggal 6 Nopember 2013, yang selanjutnya disebut sebagai:-----

PENGUGAT;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Budha, Warga Negara Malaysia,

Alamat : Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT;-----

Pengadilan Negeri Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa Hukumnya dalam surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara perdata Nomor 749/Pdt.G/2013/PN.Dps. mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malaysia sebagaimana perkawinan tersebut dituangkan dalam Kutipan daftar Perkawinan No. KC05106610 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Agustus 2002 dengan Nomor Register : 02/2002 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;-----

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Laki-laki, umur 8 Tahun sebagaimana tertuang dalam Surat Kelahiran No. BP07254 ;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Laki-laki, umur 8 Tahun sebagaimana tertuang dalam Surat Kelahiran No. BP07255 ;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , Perempuan, Umur 1 Tahun ;



3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai serta jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa ;

4. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang berawal dari tahun 2012 dimana antara Penggugat dan Tergugat selalu ada perselisihan faham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersaukan lagi ;-----

5. Bahwa Penggugat tetap berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat, tahun demi tahun sangatlah berat untuk dilalui oleh Penggugat ;-----

6. Bahwa sikap Tergugat mulai melakukan skap acuh tak acuh terhadap Penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi Tergugat yang bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus dan mencapai puncaknya yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai saat ini ; -----

7. Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi sudah tidak ada titik temu untuk menyelesaikannya, mengingat sikap Tergugat yang egois dan tidak memikirkan Penggugat sebagaimana mestinya ; --

8. Bahwa Penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi degan Tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari Tergugat sampa saat ini mencapai ambang batasnya ; -----



9. Bahwa untuk kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menyatakan siap dan bersedia untuk berpisah dan bercerai dengan keluarganya ;

10. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 (F).- “ antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ ;

Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

“ antara suami dan istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ ; -----

11. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 yakni perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan terpaksa Penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana perkawinan tersebut dituangkan dalam kutipan Daftar Perkawinan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KC05106610 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Agustus 2002 dengan Nomor Register : 02/2002 adalah perkawinan yang sah ;-----

3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana perkawinan tersebut dituangkan dalam kutipan Daftar Perkawinan No.

KC05106610 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Agustus 2002 dengan Nomor Register : 02/2002 adalah perkawinan yang sah dan putus karena perceraian ; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;-----

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan : Pihak Penggugat datang kuasanya : I MADE KARTIKA, SH.MH, 2. NUR ABIDIN, SH, 3. I KM MAHARDIKA YANA, SH.MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Nopember 2013, Reg. No: 1431/Daf/2013, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan (Relaas) dari Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 Nopember 2013, 6 Desember 2013 dan tanggal 13 Desember 2013, Nomor : 749/Pdt/G/2013/PN.Dps sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Nopember 2013 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang foto copynya telah bermeterai yaitu sebagai berikut :-----

1. Photo Copy Kutipan Daftar Perkawinan No. : KC05106610 dan telah di catatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Agustus 2002 dengan Nomor : Register : 02/2002, yang diberi tanda bukti P-1 ;

2. Photo Copy dari photo copy Surat Kelahiran No. BP07255, tertanggal 26 September 2005, yang diberi tanda bukti P-2 ;

3. Photo Copy dari photo copy Surat Kelahiran No. BP07254, tertanggal 26 September 2005, yang diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P.1 s/d P.3 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-2 dan P-3 tanpa asli, lalu bukti P-1 s/ d P-3 dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang telah diajukan oleh Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:-----

Saksi-1. SAKSIP.1, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi sebagai kerabat dari Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan di Malaysia pada tahun 2002 ;

- Bahwa dalam perkawinana antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki 2 (dua) orang dan perempuan satu orang ;

- Bahwa saksi sering singgah ke rumahnya Penggugat karena sepupu saksi kerja di rumahnya Penggugat ;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering bertengkar tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya ;

- Bahwa sekitar lima bulan yang lalu Penggugat cerita sama saksi, dan pada saat Penggugat cerita Tergugat sudah tidak ada bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat namun kapan Tergugat pergi saksi kurang tahu ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar/ cekcok ;-----

- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat ketiganya dibawa oleh Tergugat ;

Saksi-2. SAKSI P.2 , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi sebagai kerabat dan teman dari Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan di Malaysia pada tahun 2002 ;

- Bahwa menurut cerita Penggugat dalam perkawinana antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki 2 (dua) orang dan perempuan satu orang tetapi saksi tidak tahu nama anaknya ;

- Bahwa sepupu saksi bekerja di rumahnya Penggugat makanya saksi sering main ke rumahnya Penggugat ;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering bertengkar tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya ;

- Bahwa sekitar lima bulan yang lalu Penggugat cerita sama saksi, dan pada saat Penggugat cerita Tergugat sudah tidak ada bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat namun kapan Tergugat pergi saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar/
cekcok ;-----
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat ketiganya dibawa oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya melalui kuasanya pada tanggal 3 pebruari 2014, dan Kuasa Penggugat mengatakan tidak mengajukan



sesuatu apa lagi, kecuali mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini maka segala hal ikhwal yang termuat didalam berita acara persidangan ini, hendaklah dianggap turut termuat dan di pertimbangkan dalam mengambil putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa adapun gugatan pokok Penggugat adalah perceraian karena adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perbedaan prinsip hidup, sikap acuh tak acuh terhadap Penggugat dan Tergugat hanya memikirkan kepentingan pribadi sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai-bagai hal baik yang frinsif maupun yang bukan frinsif yang intinya bahwa tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan berakibat Penggugat telah pisah rumah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai saat ini, dan untuk itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, akan mempertimbangkan bukti P.1 berupa kutipan Akta Perkawinan, maka terlihat Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana petitum Penggugat point- 2 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan dari suatu perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk dan membina suatu rumah tangga yang bahagia dilandasi kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan akan tetapi tidak hadir karenanya secara hukum Tergugat dianggap melepaskan haknya, karenanya pula secara hukum Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan sedemikian rupa ; -----

Menimbang, bahwa selain itu saksi SAKSI P.2 dan SAKSI P.1 dipersidangan menerangkan bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat yang cerita sama saksi bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai dengan pertengkar-pertengkar yang disebabkan oleh berbagai-bagai hal baik yang frinsif maupun yang bukan frinsif yang intinya bahwa tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga sudah pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selayaknya suami istri, dapatlah disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian apabila tetap dipertahankan maka tentu tidaklah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, tetapi justru akan menderita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bagi kedua belah pihak, oleh karena itu hal demikian berdasarkan Pasal 19 huruf F PP. No. 9/Tahun 1975 adalah merupakan alasan untuk bercerai ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka untuk petitum ke-3 dari gugatan Penggugat, adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan, maka memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar atau kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung yang selengkapya sebagaimana termuat didalam amar putusan ini, dengan demikian petitum ke-4 dari gugatan Penggugat dapat dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat pasal 149 R.Bg.Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yo. Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;-----
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana perkawinan tersebut dituangkan dalam kutipan Daftar Perkawinan No. KC05106610 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2002 dengan Nomor Register : 02/2002 adalah perkawinan yang sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp .451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

SENIN, Tanggal 13 Pebruari 2014, oleh kami : **CENING BUDIANA, SH.MH** sebagai

Ketua Majelis, **ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum dan DANIEL PRATU, SH.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **SENIN,**

Tanggal 17 Pebruari 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **NI**

PUTU KERMAYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan

dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

T.t.d.

ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum.

T.t.d.

DANIEL PRATU, SH.

HAKIM KETUA

T.t.d.

CENING BUDIANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,



	T.t.d. <u>NI PUTU KERMAYATI,SH</u>

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 360.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 451.000,-

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Februari 2014, Nomor : 749 / Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 21 Februari 2014 ; -----

Panitera Pengganti,

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Catatan:

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 749/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 17 Februari 2014 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 8 Maret 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti

NI PUTU KERMAYATI, SH.



Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 196304 24 198311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Februari 2014, Nomor : 749/Pdt.G/2013/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan :

I KM MAHARDIKA YANA, SH.MH (Kuasa **Penggugat**) pada hari, **SENIN** Tanggal

10 Maret 2014 dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Legalisasi Rp. 10.000.-
2. Upah tulis Rp. 3.600.-
3. Meterai Rp. 6.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp.19.600,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)